



P U T U S A N

Nomor 454/ PID.SUS/ 2018/ PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama : RUSTAM Alias DOPING ;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37tahun/ 19 Maret1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kandea 3 Lorong 6, Kota Makassar ;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

- 1.----Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai tanggal 01 Februari 2018 ;

- 2.-----Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai tanggal 27 Maret 2018 ;--
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ; -----
- 5.-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;

Halaman 1 dari Halaman 12_ Putusan_211_PID_SUS_2018_PT_MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 17 Juni 2018
sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 ;

7.-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Agustus 2018
sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 16 Juli 2018 Nomor 395/
Pid.Sus/ 2018/ PN Mks, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut
dalam Surat Dakwan Nomor Reg. Perkara : PDM- / Pel/ Euh.2/ 02/ 2018,
tanggal 8 Maret 2018, sebagai berikut :

Pertama : -----

Bahwa terdakwa Rustam Alias Doping pada hari Jumat, tanggal 29
Desember 2017, sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain
dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Gotong Kota Makassar,
Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan
pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis Metamfetamina, yang
dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada Kamis, tanggal 11 Januari 2018, sekira pukul 18.00 wita,
saksi Andika Tiballa (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap karena dari
kantong celananya ditemukan 1 sachet narkoba. Berdasarkan penyampaian
saksi Andika Tiballa kepada saksi M.Yusuf dan saksi Mus Mulawarman yang

Halaman 2 dari Halaman 12_ Putusan_454_PID_SUS_2018_PT_MKS.



merupakan Anggota Kepolisian dari Unit Narkotika Polres Pelabuhan Makassar diketahui kalau narkoba tersebut diperoleh saksi Andika Tiballa dari saksi Andi Agung Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,-, sehingga pada saat itu juga saksi Andi Agung Maulana ditangkap oleh Anggota Polres Pelabuhan Makassar rumah kost jalan Kande 3 lorong 6 Kota Makassar ; -----

- Bahwa Narkoba (sabu) yang dijual saksi Andi Agung Maulana kepada saksi Andika Tiballa tersebut diperoleh saksi Andi Agung Maulana dari terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017, sekira pukul 16.00 wita di Jalan Kande 3 lorong 6, Kota Makassar, dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,-. Atas informasi tersebut, Anggota Kepolisian Unit Narkotika Polres Pelabuhan langsung menangkap terdakwa yang tinggal di lantai 2 rumah kost yang sama dengan saksi Andi Agung Maulana ; -----

- Pada saat melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa, Anggota Kepolisian juga menemukan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- didalam dompet dekat tempat tidur terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri, uang tersebut diperoleh terdakwa sebagai hasil perputaran penjualan narkoba dan selanjutnya akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba (sabu) ; -----

- Bahwa Narkoba yang telah dijual terdakwa kepada saksi Andi Agung Maulana tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari lelaki Munir (Dpo) pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017, sekira pukul 15.00 wita di jalan Gotong Kota Makassar dengan harga Rp. 1.200.000,- ; -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 148/NNF//2018 tanggal 19 Januari 2018 disimpulkan kalau barang bukti kristal bening dengan berat netto 0,0724 gram yang disita dari saksi Andika Tiballa, beserta dengan urine terdakwa tersebut positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

A t a u

Kedua : -----

Bahwa terdakwa Rustam Alias Doping pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017, sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di rumah kost jalan Kande 3 Irg 6, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017, sekira pukul 16.00 wita di jalan Kande 3 Irg 6 tepatnya dipinggir jalan, saksi Andi Agung Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) menemui terdakwa karena hendak membeli Narkotika seharga Rp. 600.000,-. Setelah menerima uang dari saksi Andi Agung Maulana tersebut, beberapa saat kemudian menyerahkan 1 paket narkotika (sabu) kepada saksi Andi Agung Maulana ; -

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita, Anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar menangkap saksi Andika Tiballa karena memiliki 1 sachet narkotika (sabu) yang dari

Halaman 4 dari Halaman 12_ Putusan_454_PID_SUS_2018_PT_MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut diketahui kalau narkoba yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- dari saksi Andi Agung Maulana sehingga yang bersangkutan juga turut diamnakan oleh Anggota Kepolisian tersebut ; -----

- Pada saat diinterogasi interogasi, saksi Andi Agung Maulana mengungkapkan kalau Narkoba yang dijual kepada saksi Andika Tiballa tersebut sebelumnya diperoleh dari terdakwa pada tanggal 29 Desember 2017 dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- yang mana sebagian telah saksi Andi Agung Maulana telah jual kepada orang lain ; -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 148/NNF/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 disimpulkan kalau barang bukti kristal bening dengan berat netto 0,0724 gram yang disita dari saksi Andika Tiballa, beserta dengan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

A t a u

Ketiga : -----

Bahwa terdakwa Rustam Alias Doping pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2018, sekira pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di rumah kost Jalan Kande, Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Makassar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika terdakwa setelah membeli narkotika dari lelaki Kadir (Dpo), terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika tersebut dengan terlebih dahulu menyiapkan alat isap berupa kaca pireks. Narkotika (shabu) tersebut lalu terdakwa simpan dlam pireks lalu dibakar kemudian asapnya terdakwa isap berulang kali yang menimbulkan efek rasa segar dan tidak mengantuk bagi terdakwa ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 148/NNF/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 disimpulkan kalau dengan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika golongan 1 dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 7 Maret 2018, Nomor Reg Perk. PDM-/ 72/ R.4.10.7/ EUH.2/ 02/ 2018, tanggal 22 Mei 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Rustam Alias Doping, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang

Halaman 6 dari Halaman 12_ Putusan_454_PID_SUS_2018_PT_MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 4(empat) bulan penjara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan beraat netto 0,0724gram ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; ----

- Uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Alias Doping, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam Alias Doping, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Halaman 7 dari Halaman 12_ Putusan_454_PID_SUS_2018_PT_MKS.



4. Menempatkan terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi UPT BNN Propinsi Sulawesi Selatan selama 4 (empat) bulan ;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0724 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- Uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada istri terdakwa ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 395/ Pid.Sus/ 2018/ PN Mks, tanggal 18 Juli 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara untuk Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2018, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 16 Juli 2018, Nomor 395/Pid.Sus/ 2018/ PN Mks, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri " oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengnat tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusnya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali mengenai amar putusan angka 4, menempatkan Terdakwa untuk dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di lembaga Rehabilitasi Unit Pelaksana Tugas Badan Narkotika Nasional Prov Sulawesi Selatan sellama 4 (Empat) Bulan sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Makassar, angka 4 Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tngkat pertama, oleh karena tidak didasarkan pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian

Halaman 9 dari Halaman 12_ Putusan_454_PID_SUS_2018_PT_MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 01/ PM/ NA/ III/ 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/ A/ JA/ 03/ Tahun 2014, dan Nomor PERBER/ 01/ III/ 2014/ BNN, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalagunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi, khususnya Pasal 3 Ayat (5) bahwa, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalagunaan Narkotika sebagai Tersangka dan/ atau Terdakwa telah dilengkapi Surat Hasil Assemen dari Tim Assemen Terpadu, dapat ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan/ atau Rehabilitasi Sosial sesuai dengan kewenangan Instansi masing-masing. Sementara dalam kasus ini, Hakim tingkat Pertama pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan pada Surat Keterangan dari Lembaga Peduli Anak Bangsa yang tidak sesuai dengan maksud dari isi Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Bersama tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 395/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Mks, tanggal 16 Juli 2018, harus diperbaiki sekedar mengenai menempatkan Terdakwa untuk dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tidak perlu dilakukan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana pertimbangan diatas, sedangkan amar selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan pidana yang dijatuhkan melebihi dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Halaman 10 dari Halaman 12_ Putusan_454_PID_SUS_2018_PT_MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan serta hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 395/ Pid.Sus/ 2018/ PN Mks. tanggal 16 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai menempatkan Terdakwa untuk dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tidak perlu dilakukan sehingga amar selengkanya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Alias Doping, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam Alias Doping, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

Halaman 11 dari Halaman 12_ Putusan_454_PID_SUS_2018_PT_MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T T D

AHMAD GAFFAR, SH., MH.

Panitera Pengganti,

T T D

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.

UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.

NIP. 19570904 198401 2 001

Halaman 13 dari Halaman 12_ Putusan_454_PID_SUS_2018_PT_MKS.